



SALINAN PUTUSAN

Nomor 169/Pdt.G/2017/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Pembanding, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Kota Semarang, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wisnu Agung Susanto,SH., Advokat yang berkantor di Kantor Advokat Wisnu Agung Susanto,SH, & Rekan, beralamat di Jalan Taman Condrokusumo I, Bongsari, Semarang Barat, Kota Semarang, dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang tanggal 31 Mei 2017, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

Terbanding, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan - , bertempat tinggal di Kota Semarang, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai **Terbanding**;

Hal. 1 dari 11 Salinan Putusan Nomor 169/Pdt.G/2017/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 0158/Pdt.G/2017/PA.Smg tanggal 18 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1438 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Semarang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Semarang, bahwa Tergugat/Pembanding pada tanggal 31 Mei 2017 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 0158/Pdt.G/2017/PA.Smg tanggal 18 Mei 2017

Hal. 2 dari 11 Salinan Putusan Nomor 169/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1438 Hijriyah permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 13 Juni 2017;

Menimbang bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 31 Mei 2017 dan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama salinan putusan resmi putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 0158/Pdt.G/2017/PA.Smg tanggal 18 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1438 Hijriyah, Berita Acara Sidang yang bersangkutan, memori banding dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding mengajukan permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat/Pembanding berdasarkan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sukar diharapkan untuk rukun kembali sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa asas kewajiban mendamaikan bagi hakim dalam perkara perceraian tercantum dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 3 dari 11 Salinan Putusan Nomor 169/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Jika rumusan kedua pasal ini diteliti, bunyi rumusan dan maknanya persis sama dengan apa yang tercantum dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Bahkan lebih sempurna dan lebih jelas rumusan yang tercantum dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang berbunyi :

- (1) Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua belah pihak;
- (2) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

Menimbang, bahwa apa yang diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut persis sama dengan rumusan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi : "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak";

Menimbang, bahwa apa yang diatur dalam Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, merupakan bagian yang persis sama dengan rumusan yang tercantum dalam Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tanpa menyinggung ketentuan yang dirumuskan pada ayat (1). Itu sebabnya, asas mendamaikan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 4 dari 11 Salinan Putusan Nomor 169/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, lebih sempurna diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Namun demikian, hal itu tidak mengurangi nilai asas tersebut sebagai fungsi yang "diwajibkan" Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kepada para hakim dalam lingkungan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa khusus dalam perkara sengketa perceraian, asas mendamaikan adalah bersifat "imperatif". Usaha mendamaikan merupakan beban yang "diwajibkan" hukum kepada hakim dalam setiap sengketa perceraian. Memang sifat kewajiban mendamaikan, tidak berlaku secara umum. Sifat imperatif upaya mendamaikan terutama dalam sengketa perceraian atas alasan "perselisihan dan pertengkaran". Dalam kasus perceraian inilah fungsi upaya mendamaikan menjadi kewajiban hukum bagi hakim. Oleh karena itu dalam perkara perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran harus merupakan upaya nyata secara "optimal";

Menimbang, bahwa dalam kasus perceraian atas alasan lain, seperti atas alasan zina, cacat badan, atau jiwa yang berakibat tidak dapat melaksanakan kewajiban, sifat upaya mendamaikan tetap merupakan fungsi, tapi tidak dituntut upaya optimal. Begitu juga kasus perceraian atas alasan kekejaman dan penganiayaan sifat fungsi upaya mendamaikan tidak dituntut secara optimal, sekalipun upaya tersebut dilakukan dengan moralitas yang tinggi dari hakim, sehingga sifatnya tidak merupakan kewajiban hukum, tapi

Hal. 5 dari 11 Salinan Putusan Nomor 169/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jatuh menjadi graduasi kewajiban "moral";

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari analisis di atas, setiap pemeriksaan perceraian atas alasan perselisihan dan pertengkaran yang belum memenuhi usaha mendamaikan secara optimal, menurut Yahya Harahap, S.H. (mantan Hakim Agung) dalam bukunya Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama halaman 68 yang diambil alih sebagai pendapat dan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, pemeriksaan dan putusannya dapat dinyatakan "batal demi hukum atau dapat dibatalkan";

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI. mensinyalir adanya gejala perilaku hakim yang tidak sungguh-sungguh memberdayakan Pasal 130 HIR. maupun peraturan perundangan lainnya yang serupa untuk mendamaikan para pihak;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI. untuk lebih memberdayakan para hakim menyelesaikan perkara dengan perdamaian yang digariskan Pasal 130 HIR maupun peraturan perundangan lainnya, melalui mekanisme integrasi mediasi dalam sistem peradilan dengan menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2002 yang berjudul Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai;

Menimbang, bahwa ternyata SEMA ini sama sekali tidak berdaya dan tidak efektif sebagai landasan hukum mendamaikan para pihak. SEMA ini tidak jauh berbeda dengan ketentuan Pasal 130 HIR. Hanya memberi peran kecil kepada hakim untuk mendamaikan pada satu segi, serta tidak memiliki kewenangan penuh untuk memaksa para pihak melakukan penyelesaian lebih dahulu melalui proses perdamaian. Sejak berlakunya SEMA tersebut pada 1

Hal. 6 dari 11 Salinan Putusan Nomor 169/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2002, ternyata tidak tampak perubahan yang signifikan terhadap sistem dan proses penyelesaian perkara, tetap berlangsung secara konvensional melalui proses litigasi biasa;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI. berpendapat cara penyelesaian perdamaian yang digariskan Pasal 130 HIR, masih belum cukup mengatur tata cara proses mendamaikan yang pasti, tertib dan lancar. Oleh karena itu, sambil menunggu pembaruan hukum acara, Mahkamah Agung RI. menganggap perlu menetapkan PERMA Nomor 2 Tahun 2003 sebagai pengganti SEMA Nomor 1 Tahun 2002;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan prosedur mediasi di Pengadilan berdasarkan PERMA Nomor 2 Tahun 2003 ternyata ditemukan beberapa permasalahan yang bersumber dari PERMA tersebut, sehingga Mahkamah Agung RI. perlu menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang berlaku sejak tanggal 31 Juli 2008 sebagai revisi dari PERMA Nomor 3 Tahun 2003 dengan maksud untuk lebih mendayagunakan mediasi yang terkait dengan proses perkara di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari kronologis diterbitkannya SEMA Nomor 1 Tahun 2002 yang diganti dengan PERMA Nomor 2 Tahun 2003 yang kemudian disempurnakan lagi dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dan terakhir diubah dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai elaborasi optimalisasi proses perdamaian sebagaimana ditentukan Pasal 130 HIR. dalam pemeriksaan perkara di Pengadilan, sehingga oleh karenanya harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh dengan penuh rasa tanggungjawab bagi hakim dalam rangka

Hal. 7 dari 11 Salinan Putusan Nomor 169/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

optimalisasi upaya perdamaian dalam perkara perdata secara umum maupun perkara perceraian khususnya;

Menimbang, bahwa menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 13 ayat (3) jangka waktu yang dapat dipergunakan untuk melaksanakan seluruh proses mediasi paling lama adalah 30 (tiga puluh) hari kerja. Adapun jangka waktu tersebut berlaku baik proses mediasi berakhir dengan tercapainya kesepakatan maupun dalam hal tidak tercapainya kesepakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berkas pemeriksaan bundel A Pengadilan Agama Semarang telah ternyata Penetapan Menunjuk Mediator ditetapkan pada tanggal 9 Februari 2016 dan dilaporkan gagal diperoleh kesepakatan pada tanggal 9 Februari 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, upaya perdamaian melalui prosedur mediasi yang dilaksanakan tersebut tidak optimal sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 terutama Pasal 24 ayat (2);

Menimbang, bahwa pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dalam putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 0158/Pdt.G/2017/PA.Smg tanggal 18 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1438 Hijriyah bahwa dalam proses mediasi Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh mediator akan tetapi tidak berhasil rukun, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah prematur;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perceraian atas alasan perselisihan dan pertengkaran yang belum memenuhi usaha mendamaikan secara optimal,

Hal. 8 dari 11 Salinan Putusan Nomor 169/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Yahya Harahap, S.H. (mantan Hakim Agung) dalam bukunya Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama halaman 68 yang diambil alih sebagai pendapat dan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, pemeriksaan dan putusannya dapat dibatalkan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 0158/Pdt.G/2017/PA.Smg tanggal 18 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1438 Hijriyah, harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan putusannya sebagaimana dalam putusan perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat pasal-pasal dari perundang-undangan tersebut di atas dan semua peraturan hukum lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan Pembanding dapat diterima;

Hal. 9 dari 11 Salinan Putusan Nomor 169/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 0158/Pdt.G/2017/PA.Smg tanggal 18 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1438 Hijriyah yang dimohonkan banding, dengan mengadili sendiri :
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima (Niet Ontvankelijke verklaard);
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 150,000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulkaidah 1438 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang dipimpin oleh Dr. H. Jaliansyah, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs.H. Syamsuddin Ismail, S.H., M.H. dan Drs. H. Abu Bakar, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 20 Juli 2017 Nomor 169/Pdt.G/2017/PTA.Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Muhammad Salafuddin, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Jaliansyah, S.H., M.H.

Hal. 10 dari 11 Salinan Putusan Nomor 169/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Syamsuddin Ismail, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Salafuddin, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pemberkasan | : Rp. 139.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 3. <u>Biaya Meterai</u> | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 150.000,- |

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang,

Drs. H. Mukhidin

Hal. 11 dari 11 Salinan Putusan Nomor 169/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)